#

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... /SEOJK.06/2025

TENTANG

LAPORAN BULANAN

PERUSAHAAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA BULION

# DAFTAR ISI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | PENJELASAN UMUM |  |
|  |  | Tujuan Pelaporan  | … |
|  |  | Asas Pelaporan  | … |
|  |  | Penyajian Transaksi Valuta Asing  | … |
|  |  | Pengisian Formulir Laporan  | … |
|  | PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN | … |
|  |  | Jenis Valuta  | … |
|  |  | Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/Imbal Hasil  | … |
|  |  | Kualitas Aset | … |
|  |  | Golongan Peminjam | … |
|  |  | Golongan Penyimpan  | … |
|  |  | Status Keterkaitan | … |
|  |  | Jangka Waktu  | … |

# PENJELASAN UMUM PENYUSUNAN LAPORAN BULANAN

1. Penjelasan Umum

## Tujuan Pelaporan

## Laporan Bulanan disusun menurut sistematika yang ditetapkan dalam Lampiran ini dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyusun data statistik LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion secara individual dalam rangka:

1. pengaturan dan pengawasan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion;
2. pembentukan statistik untuk keperluan analisis penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; dan
3. pemenuhan keperluan internal penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion,

untuk mencapai tujuan tersebut, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion menyampaikan laporan secara benar, lengkap, dan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

## Asas Pelaporan

## Dalam sistem pelaporan ini dianut asas sebagai berikut:

1. Dasar penyusunan

Penyusunan Laporan Bulanan didasarkan pada
ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
serta Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Akuntansi transaksi LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan/atau standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku di Indonesia.

1. Pemisahan Laporan

Semua pos yang merupakan aset, liabilitas, dan ekuitas LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Pos-pos lainnya dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain serta dalam lampiran laporan utama (berupa rincian).

1. Rincian atas Laporan Utama

Laporan utama didukung oleh rincian-rincian dari pos-pos
di laporan utama. Rincian ini digunakan sebagai peningkatan kualitas informasi yang disampaikan oleh penyusun laporan utama.

## Penyajian Transaksi Valuta Asing

## Laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah. Aset, liabilitas, ekuitas, dalam valuta asing, yang selanjutnya disebut valas, yang dimiliki LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion harus dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada akhir periode laporan. Kurs tengah adalah kurs jual ditambah kurs beli dibagi dua. Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (termasuk komparatif) dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

## Pengisian Formulir Laporan

## Pengisian formulir laporan dilakukan dengan cara memasukkan data secara otomatis dalam bentuk alfanumerik dengan menggunakan program input data (*data entry*)danseluruh laporan keuangan disajikan dalam satuan rupiah penuh kecuali dinyatakan lain dalam satuan valas penuh, contoh 123000000000.

1. PENJELASAN UMUM KOLOM DAFTAR RINCIAN

## Jenis Valuta

## Jenis valutaadalah jenis mata uang yang digunakan dalam melakukan transaksi antara LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion selaku pelapor dengan pihak lain.

## Dalam hal transaksi yang diperjanjikan menggunakan valuta asing (valas) (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian) namun realisasinya dalam rupiah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi dalam valas.

## Tingkat Bunga/Margin/Bagi Hasil/*Ujrah*/Imbal Hasil

## Tingkat bunga adalah tingkat harga dari suatu pembiayaan yang dilakukan oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion. Apabila dalam satu rekening diberikan beberapa tingkat bunga, kolom tingkat bunga diisi tingkat bunga tertinggi. Untuk tingkat bunga diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh tingkat bunga 12,5% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan bunga, kolom tingkat bunga dikosongkan.

## Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menggunakan frasa margin, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil. Untuk margin, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil diisi dengan dua angka di belakang koma, contoh margin, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil 12,50% ditulis 12.50. Untuk jenis transaksi yang tidak diberikan margin, bagi hasil, *ujrah*, atau imbal hasil, kolom nilai dikosongkan.

## Kualitas Aset

## Kualitas adalah kualitas aset produktif yang berasal dari penyaluran Pembiayaan Emas oleh LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dari masing-masing sektoral LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion, dengan penggolongan kualitas sebagai berikut:

1. Lancar;
2. Dalam Perhatian Khusus;
3. Kurang Lancar;
4. Diragukan; atau
5. Macet.

## Golongan Peminjam

## Golongan peminjam adalah kategori pihak yang menerima fasilitas Pembiayaan Emas dari LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion atau pihak yang memiliki kewajiban kepada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

## Golongan Penyimpan

## Golongan Penyimpan adalah kategori pihak yang menempatkan Simpanan Emas pada LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

## Status Keterkaitan

Status keterkaitan adalah status keterkaitan antara LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dengan pihak yang melakukan transaksi dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion.

* 1. Merupakan pihak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion

Pihak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion adalah terdiri dari:

1. badan usaha di mana memiliki pengendali yang sama dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion;
2. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion;
3. badan usaha di mana LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion bertindak sebagai pengendali;
4. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion; dan
5. perusahaan/badan di mana anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion bertindak sebagai pengendali.
	1. Merupakan pihak tidak Terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion

Pihak tidak terkait dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

## Jangka Waktu

## Jangka waktu adalah jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

1. tanggal mulai, yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya perjanjian atau kontrak;
2. tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya perjanjian atau kontrak.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

AGUSMAN